



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WAYAN GEMUH, bertempat tinggal di Desa Kasaeda, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syaiful Kasim, S.H., Alvian, S.H., & Tri Utami Sinardani, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara "Syaiful Kasim, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Poros Kendari-Unaaha, Desa Andaroa No. 52, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 01.12 /SKS_PMH/II/2022 tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

1. **ENDANG**, Laki-Laki, Alamat Desa Kondoano, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;**
2. **GOWA**, Laki-Laki, Alamat Desa Kondoano, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;**

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi memberikan kuasa khusus kepada Sabri Guntur, S.H., M.H., Marlin, S.H., M.H., CMLC., Jumadil, S.H., dan Sry Ratna, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara yang tergabung pada "Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Sabri Guntur, S.H., M.H., & Rekan" beralamat di Perumahan Dosen, Blok U, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/ADV-SG/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI tanggal 03 November 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI tanggal 03 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI, tanggal 03 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh, tanggal 22 September 2022 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 14 Februari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan yang diperoleh dari saudara Suma dengan cara Jual beli dan selanjutnya di sertipikatkan oleh Penggugat tahun 2014, yang terletak di Kel. Lambuya Kec. Lambuya, Kabupaten Konawe seluas 10.523 M² (Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 00480 Tertanggal 25 April 2014 atas nama WAYAN GEMUH;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Djamrin L dan Tanggul/Saluran.
Barat : Berbatasan dengan Djamrin L dan Supardi dahulu,
Sekarang Made Duriantara.
Selatan : Berbatasan dengan Agus Sudarsono
Timur : Berbatasan dengan Tanggul/Saluran

2. Bahwa sejak Penggugat membeli, menguasai dan membuat sertipikat serta mengolah tanah tersebut tidak pernah ada pihak lain yang keberatan, selanjutnya Penggugat meminta kepada saudara Ketut untuk mengelolanya dengan sistem bagi hasil setiap kali panen;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2020 tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II mengklaim dan menyerobot sebagian tanah Penggugat seluas 8.800 M² dengan dalil tanah tersebut adalah tanah Tergugat II dengan cara menyuruh anaknya (Tergugat I) untuk menguasai, merubah pematang sawah dan mengolahnya. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Penggugat.

Barat : Berbatasan dengan Djamrin L dan Supardi dahulu,
Sekarang Made Duriantara.

Selatan : Berbatasan dengan Agus Sudarsono.

Timur : Berbatasan dengan Tanggul/Saluran.

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang dilakukan tanpa persetujuan Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat yang memiliki SHM sebagai akta Otentik yang di terbitkan dan diakui negara, maka sangat berdasar jika Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

5. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, mengolah Obyek sengketa dengan menanam padi dan telah panen sebanyak 4 (empat) musim diatas tanah/sawah milik Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian materil dan inmateril yang sangat besar terhadap Penggugat karena tidak dapat mengolah dan menikmati hasil panen sawah selama 4 (empat) musim sehingga sangat berdasar apabila Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sebagaimana Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “ Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan Perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

6. Bahwa dengan adanya kerugian materil dan inmateril yang di derita Penggugat, maka sangat berdasar apabila kerugian materil dan inmateril tersebut di bebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng dengan rincian kerugian sebagai berikut :

a) Kerugian Materil

Kerugian nyata yang diderita Penggugat adalah :

- 1) Setiap 1 kali Panen dapat menghasilkan rata-rata 50 karung gabah.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 karung gabah seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah)
- > Rp. 400.000,- X 50 karung gabah = Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta)
- > Rp. 20.000.000,- X 4 kali panen = Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta)

Sehingga Kerugian Penggugat selama 4 (empat) kali masa panen adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

- 2) Biaya/pengeluaran Penggugat mengurus perkara ini, karena atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Obyek Sengketa tanpa Hak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Sehingga Kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 80.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

b) Kerugian Inmateril

Berupa rasa malu yang di derita Penggugat sejak tahun 2020 sampai saat ini (2022) dan keresahan didalam keluarga serta tekanan bathin karena malu dianggap telah mengolah sawah yang bukan haknya yang apabila diperhitungkan dan dinilai adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Maka berdasarkan Total nilai kerugian materiil dan inmateril yang timbul akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka patut dan wajar di hukum membayar secara keseluruhan kerugian materiil + kerugian inmateril sebesar Rp. 80.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 230.000.000, (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai secara tanggung renteng tunai dan seketika;

- 7. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), maka patut menurut hukum bila Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan tanah Obyek Sengketa dinyatakan Tidak Sah dan Tidak mengikat secara hukum serta dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dengan seketika, tanpa syarat serta tanpa beban apapun;
- 8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II wajib dibebani Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI



9. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
10. Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasar hukum dan didukung dengan bukti hukum yang otentik berupa SHM maka untuk menjamin putusan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memutus Dan Memeriksa Perkara A Quo menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Lain;

TUNTUTAN PROVISI

Bahwa karena saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih menguasai Obyek Sengketa dan mengolahnya, maka untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara A Quo untuk menjatuhkan Putusan Provisi, agar kiranya segala bentuk kegiatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II di atas obyek sengketa di berhentikan sementara sampai dengan adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka beralasan dan berdasar hukum Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dengan luas 10.523 M² (Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00480 Tertanggal 25 April 2014 atas nama WAYAN GEMUH.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Djamrin L dan Tanggul/Saluran.

Barat : Berbatasan dengan Djamrin L dan Supardi dahulu,
Sekarang Made Duriantara.

Selatan : Berbatasan dengan Agus Sudarsono

Timur : Berbatasan dengan Tanggul/Saluran

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengklaim dan



- menyerobot sebagian tanah Penggugat seluas 8.800 M² dengan dalil tanah tersebut adalah tanah Tergugat II dengan cara menyuruh anaknya (Tergugat I) untuk menguasai, merubah pematang sawah dan mengolahnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng Tunai dan Seketika kerugian materiil dan inmateriil sebagai berikut :
- a) Kerugian Materiil :
- 1) Selama 4 (empat) kali masa panen sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
 - 2) Biaya/pengeluaran Penggugat mengurus perkara ini, karena atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Obyek Sengketa tanpa Hak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- b) Kerugian inmateriil :
- Rasa malu yang di derita Penggugat sejak tahun 2020 sampai saat ini (2022) dan keresahan didalam keluarga serta tekanan bathin karena malu dianggap telah mengolah sawah yang bukan haknya yang apabila diperhitungkan dan dinilai adalah sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).**
- Total kerugian materiil + kerugian inmateriil sebesar Rp 230.000.000, **(Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);**
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat segala surat- surat dan/atau dokumen apapun yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak sejauh menyangkut obyek sengketa;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak sejauh menyangkut obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dengan seketika, tanpa syarat serta tanpa beban apapun seluas 8.800 M² dengan batas-batas :
- Utara : Berbatasan dengan Penggugat.
- Barat : Berbatasan dengan Djamrin L dan Supardi dahulu,
Sekarang Made Duriantara.
- Selatan : Berbatasan dengan Agus Sudarsono.
- Timur : Berbatasan dengan Tanggul/Saluran.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PUTUSAN PROVISI

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat;
2. Menyatakan menghentikan sementara segala bentuk kegiatan diatas obyek sengketa sampai dengan adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) ;

SUBSIDAIR :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain, Maka Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, para Terbanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya;

1. GUGATAN (ERROR IN PERSONA)

- Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona karena salah dan keliru mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan penggugat karena faktanya Tergugat I tidak pernah menyerobot tanah obyek sengketa. Adapun Tergugat I menguasai dan mengelola sebahagian tanah obyek sengketa atas dasar pemberian dari Tergugat II sedangkan yang menguasai dan memiliki sebahagian besar tanah obyek sengketa adalah kakak dan adik kandung Tergugat I sebagai pembagian tanah dari orang tua (Tergugat II);
- Bahwa Tergugat I sampai saat ini belum mendapat bagian tanah obyek sengketa, melainkan hanya membantu mengolah tanah Tergugat II dan Tanah Kakak dan Adik Tergugat I.
- Bahwa obyek sengketa yang dikelola sebagai sawah semuanya dibiayai oleh kakak dan adik kandung Tergugat I, sehingga tidak

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat atau salah apabila Penggugat menyatakan Tergugat I menyerobot obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas yang menunjukkan gugatan Penggugat Error In Persona karena salah dan keliru mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan sehingga patut dan berdsasar hukum apabila dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat, yaitu kakak dan adik kandung Tergugat I. Seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah kakak dan adik kandung Tergugat I yang faktanya obyek sengketa yang saat ini dikuasai dan dibiayai oleh kakak dan adik kandung Tergugat I merupakan pembagian dari orang tua (Tergugat II), selain itu yang menguasai dan membiayai pengelolaan obyek sengketa sebagai sawah pertanian sampai saat ini adalah kakak dan adik kandung Tergugat I atas nama Bibi dan Eprit;
- Bahwa oleh karena tidak diikuti kakak dan adik kandung Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka patut dan berdasar hukum apabila dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena kurang pihak (plurium litis consortium);

3. GUGATAN KABUR (OBSCUIR LIBEL)

Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat, tidak jelas serta kabur batas-batasnya. Sebab batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan, Penggugat menyebut batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Djamrin L dan Supardi dahulu, sekarang Made Duriantara.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Penggugat
- Sebelah selatan berbatasan dengan Agus Sudarsono
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanggul/Saluran.

Sementara faktanya batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II bersama anak-anaknya atas nama Bibi dan Eprit adalah sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Eprit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bibi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Agus Sudarsono
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pengairan.

Sehingga dengan tidak jelas dan kaburnya batas-batas obyek sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat, maka kiranya majelis hakim yang mulia sangat berdasar hukum apabila dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1979 Tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima” .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat diatas, maka patut kiranya dinyatakan gugatan penggugat Error In Persona, Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan gugatan Kabur (Obscuur Libel). Sehingga untuk itu layak kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo untuk menerima eksepsi Para Tergugat.

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam Eksepsi sepanjang relevan dan kontekstual secara mutatis dan mutandis dianggap diajukan kembali dalam jawaban Konvensi;
2. Bahwa Para Tergugat membantah, menolak dan menyangkal keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas diakui dan dinyatakan sebagai kebenaran;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 1 adalah dalil yang sangat tidak benar dan menyesatkan, karena faktanya tanah yang dibeli oleh Penggugat adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat II atau kakek Tergugat I, adapun SUMA mendapatkan Tanah Obyek Sengketa dari SUPA dan SUPA mendapatkan tanah obyek sengketa dari SIHA sementara tanah warisan SIHA bukanlah tanah Obyek Sengketa, hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan SIHA pada saat pertemuan dilakukan dihadapan Kepolisian Resort Lambuya yang menyatakan bahwa diatas Tanah Obyek Sengketa ada tanaman pohon Sagu, sementara pengakuan SIHA diatas tanahnya tidak ada tanaman pohon Sagu, sehingga hal ini menunjukkan bahwa SIHA telah menjual tanah warisan (Obyek Sengketa) milik Tergugat II kepada SUPA dan kemudian SUPA menjual tanah Obyek Sengketa yang merupakan tanah warisan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II kepada SUMA dan akhirnya SUMA menjual tanah warisan Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena tanah yang dibeli oleh Penggugat kepada SUMA adalah tanah warisan Tergugat II, maka patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat ditolak.

4. Bahwa para Tergugat tidak pernah datang mengajukan keberatan kepada Penggugat terhadap pengelolaan tanah obyek sengketa karena setahu Para Tergugat tanah obyek sengketa hanya dipinjam pakai dan disewakan oleh keluarga Tergugat. Nanti setelah diketahui kemudian bahwa obyek sengketa telah dijual oleh SUMA, maka sejak saat itulah Tergugat mengajukan keberatan kepada Penggugat hingga saat ini. Untuk itu dalil gugatan Penggugat pada point 2 adalah dalil yang keliru dan patut untuk ditolak;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, karena perbuatan Para Tergugat tidak merugikan Penggugat tetapi sebaliknya Penggugatlah yang telah merugikan Para Tergugat dengan mengajukan penerbitan sertifikat diatas tanah warisan Tergugat II dan diduga penerbitan sertifikat tidak prosedural karena saat ini telah diajukan proses pembatalannya. Sehingga apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar dan patut ditolak;
6. Bahwa tidak benar dan menyesatkan dalil Penggugat pada angka 5 dalam gugatannya mengenai hasil panen sawah, faktanya para Tergugat belum menikmati hasil panen yang baik karena keadaan hama atau hewan perusak tanaman masih banyak terdapat dipersawaan. Sekalipun para Tergugat telah memanen padi bukan menjadi suatu persoalan karena memang sawah yang dikelola merupakan sawah milik Tergugat II dan anak-anaknya. Untuk itu dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 6 adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar hukum. Sebab jumlah hasil setiap kali panen tentunya secara umum tidak dapat dipastikan jumlah karungnya karena hal ini dilihat dari kondisi persawaan dan cara perawatan sawah. Sebagai contoh sawah yang berada diwilayah duriasi setiap panen dapat menghasilkan 100 - 200 karung gabah dengan kondisi luas tanah yang memadai, sebaliknya sawah yang berada diwilayah lambuya setiap panen hanya dapat menghasilkan 10-20 karung karena luas tanah yang tidak memadai dan keberaad

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hama dan perawatan. Untuk itu dalil Penggugat sangat tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar dalam menentukan jumlah setiap kali panen karena Penggugat tidak menghitung luas tanah persawahan, maka perlu sedikit Tergugat arahkan kepada Penggugat untuk meminta petunjuk pada dinas pertanian dalam menghitung jumlah hasil panen persawahan sesuai luas lahannya;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan hanya mengada-ada, maka patut kiranya Majelis Hakim untuk mengesampingkan atau menolak dalil Penggugat tersebut.

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat mengelola dan menguasai tanah obyek sengketa atas dasar tanah warisan orang tua Tergugat II, maka patut kiranya dianggap sebagai perbuatan yang sah demi hukum. Sehingga dalil Penggugat pada Point 7 patut untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan atau ditolak;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 8-10 tidak perlu lagi Para Tergugat menanggapi karena sebab dalil tersebut masih merupakan kelanjutan dari dalil gugatan angka 7 yang tidak terbukti kebenarannya atau para Tergugat telah bantahkan.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah di pergunakan dalam jawaban konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi.
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Pemilik tanah warisan yang sah terletak di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dengan Luas tanah warisan keseluruhan lebih kurang dari 10.515 M² (Sepuluh Ribu Lima Ratus Lima Belas Meter Persegi).
4. Bahwa faktanya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memiliki tanah berdasarkan dari warisan yang sejak dahulu telah dikelola secara turun temurun oleh orang tua Tergugat II Konvensi yang diatas tanah tersebut dahulu ditanami pohon sagu.
5. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah beritikad buruk untuk menguasai dan ingin memilik tanah warisan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan



mengajukan penerbitan sertifikat, maka tentunya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian materil dan inmateril.

6. Bahwa adapun kerugian materil dan inmateril yang di timbulkan akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut ;

- Kerugian Materil

Bahwa kerugian materil yang timbul akibat itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), karena telah membuat sertifikat diatas tanah warisan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.

- Kerugian Inmateril

Bahwa adapun kerugian materil yang di derita oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah rasa malu karena fitnah yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu dengan tuduhan mengklaim atau menyerobot tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sehingga dengan fitnah tersebut maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib merehabilitasi nama baik keluarga besar Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang jika kerugian akibat fitnah tersebut dirupiahkan, maka nilai rupiah tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

7. Bahwa atas kerugian tersebut maka wajib di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesaat setelah putusan ini berkuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.
- Menyatakan gugatan a quo, error In Persona, Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan gugatan Kabur (Obscuur Libel).
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.



DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensin untuk membayar kerugian materil dan immateril secara keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi untuk membayar kerugian materil dan immateril sesaat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono);

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha m elalui e-court Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh, tanggal 22 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Unaaha diucapkan pada tanggal 22 September 2022 diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Unaaha pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi /



Tergugat Rekonvensi / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Pdt/2022/PN Unh, tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 17 Oktober 2022 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Unaaha;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi secara elektronik melalui e-mail Pengadilan Negeri Unaaha;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara perkara (inzage) secara elektronik melalui e-mail Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 27 Oktober 2022 dan pelaksanaan inzage tanggal 28 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa judex facti dalam pertimbangan putusannya adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sebab apa yang menjadi pertimbangannya tidak berdasarkan fakta persidangan yang terungkap serta tidak disertai dengan alasan-alasan hukum yang mendasari pertimbangan judex facti.
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang mengabulkan eksepsi Para Termohon Banding tentang Plurium Litis Consortium karena tidak ditariknya Bibi, Eprit dan Suma sebagai Pihak dalam perkara a quo adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan fakta persidangan;
- Bahwa fakta persidangan sangat jelas dan nyata dalam Jawaban Para Termohon Banding yang menyatakan "Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa Yang Dikuasai Dan Dikelola Oleh Tergugat II Bersama Anak-Anaknya Atas Nama Bibi Dan Eprit Adalah Sebagai Berikut:"

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Eprit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Bibi
Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Agus Sudarsono
Sebelah Timur Berbatasan Dengan Pengairan

Sehingga sangat jelas dan nyata bahwa tanah milik bibi dan eprit tidak masuk dalam tanah obyek sengketa akan tetapi berbatasan pada sebelah barat dan utara obyek sengketa;

- Bahwa hal yang tidak berdasar pula apabila Bibi dan Eprit harus di tarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo hanya karena keterangan sepihak dari Termohon banding I pada saat Persidangan Setempat, karena faktanya pada obyek sengketa sama sekali tidak memiliki batas-batas kepemilikan atau batas pengolahan antara termohon banding i (endang), bibi dan eprit, terlebih Bibi dan Eprit sama sekali tidak pernah datang saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dan tidak pernah mengolah tanah obyek sengketa.
- Bahwa sejak pertama kali Pemohon Banding mengolah dan menguasai obyek sengketa mulai tahun 2012 hingga menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) di tahun 2014, tidak pernah ada keberatan dari bibi dan eprit, dan nanti Tahun 2020 Para Terbandinglah yang datang mengklaim dan menyerobot secara paksa tanpa memiliki bukti kepemilikan sama sekali.
- Bahwa sejak awal Bibi dan Eprit (Anak Terbanding II) mengetahui perihal Gugatan Pemohon Banding terhadap Para Terbanding (Selalu hadir saat persidangan), maka jika benar Bibi dan Eprit memiliki hak atas obyek sengketa, seharusnya Bibi dan Eprit dapat melakukan upaya hukum Intervensi Atas Inisiatif Sendiri dalam perkara A Quo, akan tetapi Bibi dan Eprit tidak melakukannya karena memang faktanya Bibi dan Eprit TIDAK MEMILIKI ataupun TIDAK MENGOLAH Obyek Tanah Sengketa;
- Bahwa begitu pula dengan pertimbangan judex facti terkait tidak ditariknya SUMA sebagai Pihak dalam perkara **a quo**, Sebab hal yang tidak berdasar apabila SUMA di ikutkan dalam perkara **a quo** dengan dalil pada saat SUMA menjual obyek sengketa kepada Pemohon Banding belum bersertifikat, akan tetapi yang perlu diketahui SUMA telah memiliki alas hak atau Surat Keterangan Pengolahan Tanah dan Surat Pajak Bumi dan Bangunan, yang mana Surat Keterangan Pengolahan tanah tersebutlah yang dijadikan dasar permohonan penerbitan Sertifikat (warkah) oleh Pemohon Banding di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe, Sementara Para Terbanding sama sekali tidak memiliki alas hak. Sehingga Judex Facti keliru dalam menerapkan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum terhadap perkara a quo;

- Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan Sertifikat Hak Milik No : 00480 Tertanggal 25 April 2014 atas nama Pemohon banding (WAYAN GEMUH) Sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah di obyek sengketa, yang merupakan **Akta Otentik** yang diakui oleh Negara berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sementara Para Terbanding, sama sekali tidak memiliki alas hak atau riwayat kepemilikan atas tanah obyek sengketa. Sehingga adapun bukti yang di ajukan oleh Para Terbanding yang diberi tanda T-I adalah tidak sah atau tidak berdasar hukum sebab hanya pengakuan sepihak oleh Terbanding II yang juga tidak diketahui oleh pemerintah Desa/kelurahan setempat. Karena bagaimana mungkin Terbanding II/Tergugat II membuat surat pernyataan memberikan tanah obyek sengketa kepada anak- anaknya yaitu Bibi dan Eprit sementara Terbanding II/Tergugat II sendiri tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan suatu tanah terhadap obyek sengketa. Sehingga surat tersebut hanya merupakan akal-akalan dan bagian atau upaya Para Terbanding mengaburkan gugatan Pemohon Banding/Penggugat Asal.
- Bahwa seharusnya judex facti lebih cermat dan teliti dalam mempertimbangkan fakta persidangan secara keseluruhan, karena sebahagian pertimbangan judex facti yang termuat dalam putusan a quo tidak sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan di atas, PEMOHON BANDING dahulu Penggugat, MEMOHON dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memeriksa ulang perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 06/Pdt.G/2022 /PN.Unh Tertanggal 21 September 2022;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Banding I dan Termohon Banding II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dengan luas 10.523 M² (Sepuluh Ribu Lima Ratus

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Puluh Tiga Meter Persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00480 Tertanggal 25 April 2014 atas nama WAYAN GEMUH.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Djamrin L dan Tanggul /

Saluran;

Barat : Berbatasan dengan Djamrin L dan Supardi dahulu,
Sekarang Made Duriantara;

Selatan : Berbatasan dengan Agus Sudarsono;

Timur : Berbatasan dengan Tanggul/Saluran;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Banding I dan

Termohon Banding II yang mengklaim dan menyerobot sebagian tanah Pemohon Banding seluas 8.800 M² dengan dalil tanah tersebut adalah tanah Tergugat II dengan cara menyuruh anaknya (Tergugat I) untuk menguasai, merubah pematang sawah dan mengolahnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Banding I dan Termohon Banding II membayar kepada Pemohon Banding/Penggugat secara tanggung renteng Tunai dan Seketika berupa kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut :

- a) Kerugian Materiil :

1) Selama 4 (empat) kali masa panen sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

2) Biaya/pengeluaran Pemohon Banding/Penggugat mengurus perkara ini, karena atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Obyek Sengketa tanpa Hak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- b) Kerugian immateriil :

Rasa malu yang di derita Pemohon Banding/Penggugat sejak tahun 2020 sampai saat ini (2022) dan keresahan didalam keluarga serta tekanan bathin karena malu dianggap telah mengolah sawah yang bukan haknya yang apabila diperhitungkan dan dinilai adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Total kerugian materiil + kerugian immateriil sebesar Rp 230.000.000, (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat segala

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat-surat dan/atau dokumen apapun yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Banding I dan Termohon Banding II atau siapa saja yang mendapat hak sejauh menyangkut obyek sengketa;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Banding I dan Termohon Banding II atau siapa saja yang mendapat hak sejauh menyangkut obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pemohon Banding/ Penggugat dengan seketika, tanpa syarat serta tanpa beban apapun seluas **8.800 M²** dengan batas-batas :
- Utara : Berbatasan dengan Penggugat.
- Barat : Berbatasan dengan Djamrin L dan Supardi dahulu, Sekarang Made Duriantara.
- Selatan : Berbatasan dengan Agus Sudarsono.
- Timur : Berbatasan dengan Tanggul/Saluran.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Banding I dan Termohon Banding II secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Banding I dan Termohon Banding II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PUTUSAN PROVISI

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Pemohon Banding/Penggugat;
 2. Menyatakan menghentikan sementara segala bentuk kegiatan diatas obyek sengketa sampai dengan adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
- Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir secara seksama, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Berkas Perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Uhn tanggal 22 September 2022, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi saksi dan surat-surat bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Uhn, tanggal 22 September 2022 pada pokoknya dalam amarnya memutuskan ;

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) karena tidak ditariknya Bibi, Eprit dan Suma sebagai pihak dalam perkara ini telah menyebabkan gugatan kurang pihak dengan pertimbangan Bibi dan Eprit yang merupakan kakak dan adik kandung Tergugat I konvensi yang menguasai dan membiayai pengelolaan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam faktanya obyek sengketa berdasarkan keterangan para saksi, obyek sengketa dikerjakan dan dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi sedangkan masalah yang membiayai pengelolaan obyek sengketa Bibi dan Eprit yang merupakan kakak dan adik kandung Tergugat I konvensi itu hanya keterangan sepihak yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang nyata sehingga yang nyata-nyata mengklaim dan menguasai obyek sengketa adalah para tergugat konvensi maka tidak perlu ditariknya Bibi, dan Eprit sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak ditariknya Suma sebagai pihak dalam perkara ini telah menyebabkan gugatan kurang pihak dengan pertimbangan asal-usul kepemilikan Penggugat konvensi atas obyek sengketa disertifikatkan oleh Penggugat konvensi, hal mana dalil peristiwa jual beli tersebut tidak dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat Konvensi sehingga menunjukkan bahwa obyek sengketa yang diperoleh dari Suma melalui Jual Beli adalah

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang belum sertifikat, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 huruf b ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 Sertifikat Hak Milik No..00480/2014 Desa Lambayu tanggal 25 April 2014 Surat ukur 66/Lambuya/ 2014 luas 10.523 m2 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Wayan Gemuh yang berarti sertifikat terjadi tahun 2014 sedangkan Para Tergugat Konvensi menguasai tahun 2020 sehingga tidak ada relevansinya untuk ditariknya Suma sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi i ke dua para Tergugat konvensi yang menyatakan gugatan penggugat konvensi kurang pihak (plurium litis consortium) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke tiga gugatan Penggugat Konvensi kabur (obscuur libel) karena tidak jelas dan kaburnya batas-batas tanah obyek sengketa, berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh BPN Kabupaten Konawe telah jelas batas-batas Obyek tanah berdasarkan bukti P- 1 Sertifikat Hak Milik No..00480/2014 Desa Lambayu tanggal 25 April 2014 Surat ukur 66/Lambuya/ 2014 luas 10.523 m2 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Wayan Gemuh yang telah Sertifikat Hak Milik No..00480/2014 Desa Lambayu tanggal 25 April 2014 dengan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi i ke ketiga para Tergugat konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi kabur (obscuur libel) karena tidak jelas dan kaburnya batas-batas tanah obyek sengketa tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan akan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama gugatan Penggugat Konvensi error in persona ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangannya diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat konvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Provisi Penggugat Konvensi ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar ;

Dalam Konvensi :

Dalam pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan bukti P- 1 Sertifikat Hak Milik No..00480/2014 Desa Lambayu tanggal 25 April 2014 Surat ukur 66/Lambuya/ 2014 luas 10.523 m2 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Wayah Gemuh dan pada tahun 2020 Para Tergugat Konvensi mengklaim dan menyerobot sebagian tanah Penggugat seluas 8.800 M2,-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat Konvensi maka Pihak Penggugat berdasarkan pasal 283 RBG harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Suma telah menjual kepada Penggugat tanah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar 5 (lima) are dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa tanah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar 5 (lima) are yang dijual oleh saksi Suma kepada Penggugat dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dimana saksi Suma sebelumnya membeli dari Hamid dengan memberikan (satu) ekor sapi ;

Menimbang, bahwa tanah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar 5 (lima) are yang dibeli dari saksi Suma oleh Penggugat telah di sertifikatkan berdasarkan bukti P- 1 Sertifikat Hak Milik No..00480/2014 Desa Lambayu tanggal 25 April 2014 Surat ukur 66/Lambuya/ 2014 luas 10.523 m2 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Wayah Gemuh dan berdasarkan bukti P- 3 telah dibayar PBB nya dan hingga saat ini Sertifikat Hak Milik No..00480/2014 Desa Lambayu tanggal 25 April 2014 atas nama Wayah Gemuh masih sah sebagai Sertifikat Hak Milik , sertifikat dibuat sesuai dengan prosedur.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 tanah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar 5 (lima) Are berdasarkan bukti P- 1 Sertifikat Hak Milik No.00480/2014 Desa Lambayu tanggal 25 April 2014 oleh Para Tergugat konvensi mengklaim dan menyerobot seluas 8.800 m2 berdasarkan Pemeriksaan Setempat dengan batas-batas :

Utara CD : versi Penggugat tanah Wayan Gemuk Cemuh dan tanggul / saluran; versi Para Tergugat Tanah Bibi

Selatan AB : Agus Sudarsono;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat AED : versi Penggugat tanah Djamin dan Supardi dahulu sek
arang Made Duriantara; Versi Para Tergugat tanah Ep
rit;

Timur BC : tanggul saluran

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Suma t
anah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar 5 (lima) Are tersebut telah menjual
kepada Penggugat kemudian oleh Penggugat disertifikatkan berdasarkan bu
kti P- 1 Sertifikat Hak Milik No..00480/2014 Desa Lambayu tanggal 25 April 2
014 Surat ukur 66/Lambuya/ 2014 luas 10.523 m2 tanggal 20 Maret 2014 ata
s nama Wayah Gemuh sehingga tanah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar 5
(lima) are dalam Sertifikat Hak Milik No..00480/2014 Desa Lambayu tanggal
25 April 2014 Surat ukur 66/Lambuya/ 2014 luas 10.523 m2 tanggal 20 Maret
2014 atas nama Wayah Gemuh sah milik Penggugat maka Para Tergugat ko
nvensi mengklaim dan menyerobot seluas 8.800 m2 dalam Sertifikat Hak Mili
k No..00480/2014 Desa Lambayu tanggal 25 April 2014 adalah merupakan p
erbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No..00480/2014
Desa Lambayu tanggal 25 April 2014 atas nama Wayah Gemuh sah sebagai
Sertifikat Hak Milik Penggugat dan Para Tergugat Konvensi dinyatakan mela
jukan perbuatan melawan hukum maka gugatan penggugat harus dikabulka
n sebagian dalam petitum 2, 3, 5 dan 6 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 4 ini harus ditolak karena Pengg
ugat tidak bisa membuktikan secara rinci kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 7 ini harus ditolak karena tidak
memenuhi syarat untuk ditetapkan membayar uang paksa (dwangsom) seba
gaiman diatur dalam pasal 606 a dan pasal 606 b 4 RV karena pelaksanaan
putusan ini digantungkan pada eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 8 tentang putusan dapat dilaksa
nakan terlebih dahulu merkipun ada upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vo
rraad) karena tidak memenuhi Pasal 191 ayat 1 Rbg maka petitum ke 8 harus
ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarka pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka gugatan penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;
Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat rekonvensi ini me
nuntut ganti rugi atas terbitnya sertifikat milik Penggugat Konvensi , karena g
ugatan Penggugat Konvensi dikabulkan dan Sertifikat Hak Milik No..00480/2

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014 Desa Lambayu tanggal 25 April 2014 Surat ukur 66/Lambuya/ 2014 luas 10.523 m2 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Wayah Gemuh dinyatakan sah milik Penggugat maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh, tanggal 22 September 2022 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para tergugat Konvensi adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, R.Bg Stg Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh, tanggal 22 September 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi Sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dengan luas 10.523 M² (Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00480 Tertanggal 25 April 2014 atas nama WAYAN GEMUH.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Berbatasan dengan Tanah Djamrin L dan Tanggul/Saluran.
Barat : Berbatasan dengan Djamrin L dan Supardi dahulu, Sekarang Made Duriantara.
Selatan : Berbatasan dengan Agus Sudarsono
Timur : Berbatasan dengan Tanggul/Saluran
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengklaim dan menyerobot sebagian tanah Penggugat seluas 8.800 M² dengan dalil tanah tersebut adalah tanah Tergugat II dengan cara menyuruh anaknya (Tergugat I) untuk menguasai, merubah pematang sawah dan mengolahnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat segala surat-surat dan/atau dokumen apapun yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak sejauh menyangkut obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak sejauh menyangkut obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dengan seketika, tanpa syarat serta tanpa beban apapun seluas 8.800 M² dengan batas-batas :
- Utara CD : versi Penggugat tanah Wayan Gemuk Cemuh dan tanggul /saluran; versi Para Tergugat Tanah Bibi
Selatan AB : Agus Sudarsono;
Barat AED : versi Penggugat tanah Djamin dan Supardi dahulu sekarang Made Duriantara; Versi Para Tergugat tanah Eprit;
Timur BC : tanggul saluran
6. Menolak gugatan Penggugat konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Terbanding Konvensi semula Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 yang terdiri dari, **Bandung Suhermoyo S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adhar, S.H., M.Hum**, dan **Mohammad Istiadi, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **I Made Ardana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Unaha pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **Adhar, S.H., M.H.**

Bandung Suhermoyo S.H., M.Hum

Ttd

2. **Mohammad Istiadi, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

I Made Ardana, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan	Rp10.000,00
Redaksi Putusan	Rp10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;